



PUTUSAN

Nomor 255/PID.SUS/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Asyhadu Amrin**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 16 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Rawa Lele RT.07/RW.09, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan mulai dari :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa/Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi : tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 255/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Asyhadu Amrin**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Reg. Perk. No: PDM- 137/Bks/03/2019, tanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ASYHADU AMRIN** pada tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan 12 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kampung Bojong Rawa Lele Rt.07/Rw.09 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau atau setidaknya-tidaknya di Pengadilan Negeri Bekasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ASYHADU AMRIN memiliki akun dalam berkomunikasi melalui media internet untuk akun facebook di media sosial antara lain:
 - Asyhadu Amrin dengan user login asyhaduamrin99@gmail.com password rasulullah;
 - Asyhadu Amrin dengan user login asyhaduamrin212@gmail.com password rasulullah;
 - Asyhadu Amrin dengan user login satriadirgantara86@gmail.com password rasulullah;
 - Asyhadu Amrin dengan user login satriadirgantara8686@gmail.com password rasulullah.


Media untuk mengakses akun facebook dengan nama Asyhadu Amrin menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan koneksi internetnya menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 082111066684.

- Bahwa Login awal akun facebook dengan nama Asyhadu Amrin milik terdakwa <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006318365980> menggunakan :

User name :satriadirgantara86@gmail.com


Password :rasulullah

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, terdakwa ASYHADU AMRIN memposting dengan judul “ **KALAU GAK NGUTANG, YA JUAL ASSET NEGARA. ITU KEHEBATAN JOKOWI**”
https://web.facebook.com/groups/suaralantangprabowo.NKRIhargamati/permalink/1425700047533846/?_rdc=1&_rdr. Melalui Akun Facebook dengan nama ASYHADU AMRIN dengan URL <https://web.facebook.com/profile.php?id=100006318365980> .




Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa tersebut, terdakwa tujuan kepada teman-teman group di facebook Karena terdakwa kecewa terhadap rencana pemerintahan Bapak Jokowi yang berniat menjual infrastruktur yang baru dibangun seperti jalan tol Becakayu yang rencananya hendak dijual kepada swasta padahal uang yang dipergunakan berasal dari hutang luar negeri.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 terdakwa kembali memposting pada akun facebooknya dengan judul **“BEDA LEVEL, UMAR BIN KHATTAB ADALAH KHALIFAH, SEMENTARA JOKOWI CUMA JONGOSNYA ASENG DAN ASING.”** dengan url: <https://web.facebook.com/groups/1452906758121055/permalink/1671112242967171/>





- Kemudian Terdakwa dengan akun ASYHADU AMRIN mengunggah informasi elektronik melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Januari 2018 atas nama ASYHADU AMRIN yang berisi tulisan **“POLISI ZAMAN NOW JUSTRU MEMBIARKAN KEJAHATAN MEMBUNGKAM SUARA KEADILAN”** dengan URL :
<https://web.facebook.com/groups/295225643991813/permalink/1162593343921701/>,




- Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa maksudnya karena terdakwa melihat sebuah artikel mengenai proses hukum terhadap Victor Laiskodat, terdakwa merasa Polisi terkesan lambat dalam penanganan kasus tersebut, padahal bukti video sudah viral dan laporan sudah dilayangkan dari tiga parpol terkait ujaran kebencian yang dilontarkan Victor Laiskodat. Postingan ini terdakwa tujukan kepada Polisi.
- Pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat “Jokowi dengan segala fasilitas yg dimiliki pemerintah, merasa berat mengirimkan bantuan ke Suku Asmat. Sementara itu, kader PKS justru mampu mengantarkan bantuan ke Suku Asmat dengan sarana yg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya.” Pada akun Facebook nya dengan URL :
<https://web.facebook.com/groups/871564969537784/permalink/2216840728343528/>



- Selanjutnya Terdakwa mempostingan lagi pada tanggal 12 Februari 2018 dengan kata-kata atau kalimat “Saat Ulama diserang dan dibunuh, dia diam dan cuek saja. Giliran gereja diserang, dia dengan sigap menjenguk gedung gereja tersebut. Mengapa bisa begitu..? sebab, kalau ke gereja dia dapat amplop..?” dengan URL :

<https://web.facebook.com/pageKataKita/photos/a.811059938985393.1073741829.803774136380640/1663000567124655/?type=3&theater>



- Bahwa maksud kata-kata atau kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook itu terdakwa tujukan kepada Buya Syafii karena muncul perasaan negatif terhadap sosok Buya Syafii Ma'arif yang dikenal terdakwa sebagai sosok yang peduli dengan nasib umat islam namun sekarang terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpihak kepada umat agama lain dan seolah acuh dengan kondidi umat muslim.

- Bahwa kata-kata/tulisan dalam wall/dinding akun facebook milik terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang lain dimana terdakwa memiliki teman sebanyak 1.091 teman di facebook, kemudian diketahui oleh saksi Wisnu Widiatmoko, S.Kom, saksi Alan Umar Mawardhi, saksi Suryo Adyithia, saksi Murdjani, SH, dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terkait link/pintasan URL melalui pemilik Akun Facebook yang diketahui dengan nama ASYHADU AMRIN semua kata-kata atau tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan kedalam akun facebook terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 3s warna rose gold dengan no telpon 082111066684 dimana telah menghina atau mencemarkan nama baik suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan cara mengupload atau menggugah link gambar serta kalimat kedalam media on line facebook dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan **terdakwa ASYHADU AMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ASYHADU AMRIN** pada tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan 12 Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kampung Bojong Rawa Lele Rt.07/Rw.09 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau atau setidak-tidaknya di Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ASYHADU AMRIN memiliki akun akun dalam berkomunikasi melalui media internet untuk akun facebook di media sosial antara lain:

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asyhadu Amrin dengan user login asyhaduamrin99@gmail.com password rasulullah;
- Asyhadu Amrin dengan user login asyhaduamrin212@gmail.com password rasulullah;
- Asyhadu Amrin dengan user login satriadirgantara86@gmail.com password rasulullah;
- Asyhadu Amrin dengan user login satriadirgantara8686@gmail.com password rasulullah.


Media untuk mengakses akun facebook dengan nama Asyhadu Amrin menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan koneksi internetnya menggunakan provider Telkomsel dengan nomor 082111066684.

- Bahwa Login awal akun facebook dengan nama Asyhadu Amrin milik terdakwa <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006318365980> menggunakan :

User name :satriadirgantara86@gmail.com

Password :rasulullah

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, terdakwa ASYHADU AMRIN memposting dengan judul "KALAU GAK NGUTANG, YA JUAL ASSET NEGARA. ITU KEHEBATAN JOKOWI" https://web.facebook.com/groups/suaralantangprabowo.NKRIhargamati/permalink/1425700047533846/?_rdc=1&_rdr. Melalui Akun Facebook dengan nama ASYHADU AMRIN dengan URL <https://web.facebook.com/profile.php?id=100006318365980>.



Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa tersebut, terdakwa tujuan kepada teman-teman group di facebook Karena terdakwa kecewa terhadap rencana pemerintahan Bapak Jokowi yang berniat menjual infrastruktur yang baru dibangun seperti jalan tol Becakayu yang rencananya hendak dijual kepada swasta padahal uang yang dipergunakan berasal dari hutang luar negeri.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 terdakwa kembali memposting pada akun facebooknya dengan judul **“BEDA LEVEL, UMAR BIN KHATTAB ADALAH KHALIFAH, SEMENTARA JOKOWI CUMA JONGOSNYA ASENG DAN ASING.”** dengan url: <https://web.facebook.com/groups/1452906758121055/permalink/1671112242967171/>



- Kemudian Terdakwa dengan akun ASYHADU AMRIN mengunggah informasi elektronik melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Januari 2018 atas nama ASYHADU AMRIN yang berisi tulisan **“POLISI ZAMAN NOW JUSTRU MEMBIARKAN KEJAHATAN MEMBUNGKAM SUARA KEADILAN”** dengan URL : <https://web.facebook.com/groups/295225643991813/permalink/1162593343921701/>,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa maksudnya karena terdakwa melihat sebuah artikel mengenai proses hukum terhadap Victor Laiskodat, terdakwa merasa Polisi terkesan lambat dalam penanganan kasus tersebut, padahal bukti video sudah viral dan laporan sudah dilayangkandari tiga parpol terkait ujaran kebencian yang dilontarkan Victor Laiskodat. Postingan ini terdakwa tujukan kepada Polisi.

- Pada tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat "Jokowi dengan segala fasilitas yg dimiliki pemerintah, merasa berat mengirimkan bantuan ke Suku Asmat. Sementara itu, kader PKS justru mampu mengantarkan bantuan ke Suku Asmat dengan sarana yg seadanya." Pada akun Facebook nya dengan URL : <https://web.facebook.com/groups/871564969537784/permalink/2216840728343528/>


- Selanjutnya Terdakwa mempostingan lagi pada tanggal 12 Februari 2018 dengan kata-kata atau kalimat "Saat Ulama diserang dan dibunuh, dia diam



dan cuek saja. Giliran gereja diserang, dia dengan sigap menjenguk gedung gereja tersebut. Mengapa bisa begitu..? sebab, kalau ke gereja dia dapat amplop..?” dengan URL :

<https://web.facebook.com/pageKataKita/photos/a.811059938985393.1073741829.803774136380640/1663000567124655/?type=3&theater>

- Bahwa maksud kata-kata atau kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook itu terdakwa tujuan kepada Buya Syafii karena muncul perasaan negatif terhadap sosok Buya Syafii Ma'arif yang dikenal terdakwa sebagai sosok yang peduli dengan nasib umat islam namun sekarang terkesan berpihak kepada umat agama lain dan seolah acuh dengan kondidi umat muslim.
- Bahwa kata-kata/tulisan dalam wall/dinding akun facebook milik terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang lain dimana terdakwa memiliki teman sebanyak 1.091 teman di facebook, kemudian diketahui oleh saksi Wisnu Widiatmoko, S.Kom, saksi Alan Umar Mawardhi, saksi Suryo Adythia, saksi Murdjani, SH, dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terkait link/pintasan URL melalui pemilik Akun Facebook yang diketahui dengan nama ASYHADU AMRIN semua kata-kata atau tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan kedalam akun facebook terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 3s



warna rose gold dengan no telpon 082111066684 dimana telah menghina atau mencemarkan nama baik suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan cara mengupload atau menggugah link gambar serta kalimat kedalam media on line facebook dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa ASYHADU AMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg.Perkara : PDM-137/Bks/03/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ASYHADU AMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan **tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASYHADU AMRIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screen shoot/ Print out hasil postingan dari Akun Facebook Asyhadu Amrin yang berkonten penghinaan; 1 (satu) buah akun fecebook dengan nama ASYHADU AMRIN ID 100006318365980 dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006318365980>, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun emai dengan nama ASYHADU AMRIN (asyhaduamrin212@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OGM&utm_medium=act&pli=1, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email dengan nama MILITAN KEADILAN (satriadirgantara86@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OG&utm_medium=act, yang diexport ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print out nya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun tipe baby AK dengan Nomor YQ 10 N 07568;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi3C;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812111066684;
- 1 (satu) buah Banner bertuliskan Posko Peduli Kemanusiaan "MILITAN KEADILAN";
- 1 (satu) buah Bendera Forum Umat Islam;
- 1 (satu) buah Jaket MILITAN KEADILAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **terdakwa ASYHADU AMRIN** dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Asyhadu Amrin dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar screen shoot/Print out hasil postingan dari Akun Facebook Asyhadu Amrin yang berkonten penghinaan;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASYHADU AMRIN ID : 100006318365980 dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006318365980>, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email dengan nama ASYHADU AMRIN (asyhaduamrin212@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OGM&utm_medium=act&pli=1, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
 - 1 (satu) buah akun email dengan nama MILITAN KEADILAN (satriadirgantara86@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OG&utm_medium=act, yang diexport ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print out nya;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pucuk Airsoftgun tipe baby AK dengan Nomor YQ 10 N 07568;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3C;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812111066684;
- 1 (satu) buah Banner bertuliskan Posko Peduli Kemanusiaan "MILITAN KEADILAN";
- 1 (satu) buah Bendera Forum Umat Islam; 1 (satu) buah Jaket MILITAN KEADILAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 41/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 41/Banding/Akta.Pid/2019/PN Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 41/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks;
4. Pemberitahuan permintaan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2019;
5. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Terdakwa ASYHADU AMRIN tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ASYHADU AMRIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASYHADU AMRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screen shoot/ Print out hasil postingan dari Akun Facebook Asyhadu Amrin yang berkonten penghinaan; 1 (satu) buah akun fecebook dengan nama ASYHADU AMRIN ID : 100006318365980 dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006318365980>, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama ASYHADU AMRIN (asyhaduamrin212@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OGM&utm_medium=act&pli=1, yang di export ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama MILITAN KEADILAN (satriadirgantara86@gmail.com) dengan url https://myaccount.google.com/?utm_source=OG&utm_medium=act, yang diexport ke dalam bentuk CD, beserta 1 (satu) bundle print out nya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pucuk Airsoftgun tipe baby AK dengan Nomor YQ 10 N 07568;
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi3C;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812111066684;
- 1 (satu) buah Banner bertuliskan Posko Peduli Kemanusiaan "MILITAN KEADILAN";
- 1 (satu) buah Bendera Forum Umat Islam;
- 1 (satu) buah Jaket MILITAN KEADILAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan putusan perkara Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon banding/Terdakwa Asyhadu Amrin dengan identitas tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Memulihkan Hak Pemohon Banding/Terdakwa Sdr. Asyhadu Amrin;
4. Mengembalikan barang bukti kepada Pemohon Banding/Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun tipe baby AK dengan Nomor YQ 10 N 07568;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3C;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812111066684;
 - 1 (satu) buah Banner bertuliskan Posko Peduli Kemanusiaan "MILITAN KEADILAN";
 - 1 (satu) buah Bendera Forum Umat Islam; 1 (satu) buah Jaket MILITAN KEADILAN;
5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap pada isi memori banding yang telah disampaikan dan mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan;

Bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara lengkap sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.** dan **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Sukarjo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Panitera Pengganti

Sukarjo, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)